

## KATA PENGANTAR

Salah satu kewajiban kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h, disebutkan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan kewenangan untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".

Selaku salah satu perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan, yang memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, maka Kantor Camat Marioriawa berkewajiban pula untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai kewenangan yang ada kepada Bupati yang dituangkan dalam "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kantor Camat Marioriawa Tahun Anggaran 2020", sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng kepada Pemerintah.

Kami menyadari dalam Laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan Laporan ini sebagaimana mestinya.

Batu-Batu, 25 Februari 2021

CAMAT MARIORIAWA,

**USMAN ACHMAD, S.I.P, M. Pd**  
NIP. 19711128 199202 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I        PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum.....	3
B. Data Geografis Wilayah .....	5
C. Jumlah Penduduk .....	7
BAB II      PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
A. Permasalahan dan strategis pemerintah daerah .....	8
B. Visi Misi Kepala Daerah.....	9
C. Program Pembangunan Daerah.....	11
D. Kegiatan Pembangunan Daerah.....	11
BAB III     REALISASI ANGGARAN PENADAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	12
B. Realisasi Belanja Daerah sesuai dengan Program Kegiatan Pemerintahan Daerah.....	16
BAB IV     CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH	
A. Capaian Kinerja Makro.....	23
B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.....	23
BAB V      CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBATUAN.....	38
BAB VI     PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	39
BAB VII    PENUTUP.....	40

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Kepala Daerah secara konstitusional wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Adapun muatan dan sistematika dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini mengacu pada BAB III Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat yang dijabarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan uraian sebagai berikut :

### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik, Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2004, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90) ;
  20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 98 Tahun 2009);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## B. Data Geografis Wilayah

Gambaran umum Kecamatan Marioriawa dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain dari aspek geografis, aspek potensi pembangunan wilayah, aspek kerawanan bencana, aspek demografi wilayah dan aspek kondisi ekonomi. Kelima aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

### 1. Keadaan Geografis Daerah

Pemerintah Kabupaten Soppeng pada saat ini telah mengalami perubahan secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) berdasarkan prinsip Demokratisasi, Transparansi, Akuntabilitas dan penegakan supremasi hukum. Perubahan yang telah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral.

Pusat pemerintahan berada di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa. Wilayah Yurisdiksi meliputi 5 (Lima) Kelurahan Yaitu Kelurahan Batu-Batu, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attangsalo, Kelurahan Manorangsal & Kelurahan Limpomajang dan 5 (Lima) desa yaitu Desa Panincong, Desa Tellulimpoe, Desa Patampanua, Desa Laringgi dan Desa Bulue. Banyaknya Dusun, Rw dan Rt menurut Desa Kecamatan Ganra antara lain :

- Kelurahan Batu-Batu, 1 Kep.Lingkungan, 4 RW dan 12 RT
- Kelurahan Kaca, 2 Kep.Lingkungan, 3 RW dan 13 RT
- Kelurahan Attangsalo, 1 Kep.Lingkungan, 6 RW dan 10 RT
- Kelurahan Manorangsal, 1 Kep.Lingkungan, 4 RW dan 12 RT

- Kelurahan Limpomajang, 2 Kep.Lingkungan, 2 RW dan 14 RT
- Desa Panincong, 2 Dusun, 8 RW dan 32 RT
- Desa Tellulimpoe, 3 Dusun, 6 RW dan 16 RT
- Desa Bulue, 3 Dusun, 3 RW dan 20 RT
- Desa Patampanua, 4 Dusun, 5 RW dan 15 RT
- Desa Laringgi, 2 Dusun, 4 RW dan 19 RT

Letak geografis Kecamatan Marioriawa kurang lebih 30 km dari Ibukota Kabupaten Soppeng dengan luas wilayah 320 km<sup>2</sup>. Kecamatan Marioriawa berbatasan dengan Kabupaten Sidrap di Sebelah Utara, Kabupaten Wajo di Sebelah Timur, Kecamatan Marioriawa di Sebelah Selatan dan Kabupaten Barru dan Kotamadya Pare-Pare di Sebelah Barat.

## 2. Potensi Pembangunan Wilayah

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif.. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

### a. Kawasan Peruntukan Pertanian Dan Perkebunan

Kawasan peruntukan pertanian yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8Tahun2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten SoppengTahun2012-2032 meliputi :

- 1) Kawasan pertanian tanaman pangan seluas 3.927,75 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- 2) Kawasan pertanian hortikultura seluas 1.464,25 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- 3) Kawasan perkebunan tersebar di wilayah Kecamatan Marioriawa seluas 3410,8 ha sebagai berikut :
  - Kawasan perkebunan kelapa Hibrida, seluas kurang lebih 0,07 Ha
  - Kawasan perkebunan Kelapa Dalam, seluas kurang lebih 957 Ha
  - Kawasan perkebunan Kopi seluas kurang lebih 21,13 Ha
  - Kawasan perkebunan Kakao seluas kurang lebih 1369,35 Ha
  - Kawasan perkebunan Cengkeh seluas kurang lebih 65 Ha
  - Kawasan perkebunan Lada seluas kurang lebih 4,25 Ha
  - Kawasan perkebunan Aren seluas kurang lebih 26 Ha
  - Kawasan perkebunan Jambu mete seluas kurang lebih 480 Ha
  - Kawasan perkebunan Kemiri seluas kurang lebih 488 Ha

### b. Kerawanan Bencana

Dengan kondisi topografis Kecamatan Marioriawa dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir. Wilayah rawan bencana semua Desa di Kecamatan Marioriawa. Kawasan rawan bencana tersebut meliputi :

### 1) Kawasan Rawan Banjir

Banjir terjadi di akibatkan debit air yang melebihi daya tamping sepanjang aliran sungai yang terbentang di Kecamatan Marioriawa yaitu sungai Kaca dan sungai madining yang membuat puluhan hektar pertanian gagal panen di sekitar wilayah di Kecamatan Marioriawa.

Dalam penaganannya pemerintah kecamatan melaporkan data gagal panen pada Dinas terkait dengan pertanian untuk membantu penanganan gagal panen di wilayah Kecamatan Marioriawa.

### 2) Kawasan Rawan Angin Putting Beliung

Kawasan rawan putting beliung beresiko terjadi di seluruh wilayah Desa Lingkup Kecamatan Marioriawa.

Penanganan korban angin putting beliung pada wilayah tersebut dapat tertangani dengan cepat, kerena koordinasi pemerintah Kecamatan Marioriawa dalam mendata jumlah kepala keluarga yang terkena dampak yang dikoordinasikan pada SKPD terkait penanganan bencana dan bantuan social pasca bencana.

## C. Jumlah Penduduk

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar,komposisi dan distribusi penduduk dan serta perubahan- perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang- orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinyu. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan.

Jumlah penduduk Kecamatan Marioriawa pada akhir bulan Desember 2020 sebesar **28.606** jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak **13.905** jiwa dan perempuan sebanyak **14.701** jiwa.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar penentuan pelaksanaan visi misi kepala daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perencanaan pembangunan diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Permasalahan dan starategis pemerintahan daerah**

Permasalahan dan strategis pemerintahan daerah pada Kecamatan Marioriawa adalah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	STRATEGIS PENYELESAIAN
1	Pendidikan	
	a. Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah	Mendorong pembinaan PAUD di desa dan kelurahan
	b. Belum optimalnya aksesibilitas pendidikan	Mendorong aksesibilitas pendidikan pada dinas terkait pada wilayah Kecamatan Marioriawa
	c. Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi.	Mendata siswa yang tidak mampu dan yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa pendidikan.
	d. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah	Mendata siswa yang tidak mampu dan yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa pendidikan
2	Kesehatan	
	a. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang	Mendorong instansi terkait untuk meningkatkan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu dan anak	Mendorong instansi terkait untuk meningkatkan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan kesehatan ibu dan anak
3	Perumahan dan pemukiman	
	a. Belum memadainya sarana dan prasarana dasar permukiman dimana masih ada RT belum memenuhi layanan sanitasi	Mendorong instansi terkait untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun pemukiman yang memenuhi layanan sanitasi
	b. Masih adanya di wilayah RT yang Kepala Keluarga tidak memenuhi rumah yang layak huni	Mendata RTLH pada wilayah kecamatan lalabata untuk ditindak lanjuti pada instansi terkait.
4	Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan	
	a. Masih perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelibatan penyusunan dan penyelenggaraan pembangunan daerah	Pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Desa/Kelurahan yang tepat sasaran dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

## B. Visi Misi Kepala Daerah

### ***"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"***

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik” dan terdapat dua pokok visi yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”.

#### **1. Pemerintahan yang melayani;**

Bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

#### **2. Kabupaten Soppeng yang lebih baik;**

Bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2019 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

### ***Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:***

#### **1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum.

Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

#### **2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sisi sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan

upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

### **3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

### **4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

### **5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

### **6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setara rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

### **7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

**Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik :**

**1. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan**

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya

alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

**2. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi**

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

**C. Program Pembangunan Daerah**

Program Pembangunan Daerah pada Kecamatan Marioriawa adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan
2. Program penyelenggaraan pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan

**D. Kegiatan Pembangunan Daerah**

Kegiatan Pembangunan Daerah pada Kecamatan Marioriawa adalah :

1. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat di Desa/Kelurahan.
2. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan.

**BAB III**  
**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pada pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, Kecamatan Marioriawa hanya melaksanakan program kegiatan pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan umum dengan realisasi anggaran awal tahun 2020 dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

**1. Anggaran Pokok**

Pagu Anggaran Pokok yang di tetapkan pada Tahun Anggaran 2020 untuk Kecamatan Marioriawa diuraikan pada table berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Realisasi Anggaran Pokok**  
**Tahun Anggaran 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	
	POKOK	JUMLAH	Rp	%
Belanja Tidak Langsung	3,114,505,996.0	3,335,310,984.00	- 12.594.664,00	107,07
Belanja Langsung	6,512,955,534.0	4,173,280,410.00	199.770.624,0	64,08
<b>A. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan</b>				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	123,576,000.00	111,181,800.00	7,434,200.00 93,73
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1,000,000.00	1,858,250.00	391,750.00 82,59
3	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	39,090,000.00	39,043,000.00	47,000.00 99,88
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,832,500.00	5,832,500.00	0.00 100,00
5	Penyediaan bahan logistik kantor	12,410,000.00	12,410,000.00	0.00 100,00
6	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	245,365,200.00	149,174,400.00	8,963,400.00 94,33
7	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	328,839,054.00	341,873,800.00	4,041,954.00 98,83
8	Pengadaan peralatan gedung kantor	105,650,000.00	96,950,000.00	2,194,200.00 97,79
9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19,625,000.00	19,366,500.00	258,500.00 98,68
10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	114,533,100.00	75,292,850.00	28,252,250.00 72,72
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22,200,000.00	21,180,000.00	20,000.00 99,91
12	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12,000,000.00	4,940,000.00	60,000.00 98,80
<b>B. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah</b>				
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	-	-	-
<b>C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan</b>				
1	Bupati menyapa	50,000,000.00	0.00	0.00 0
2	Penyuluhan Kamtibmas	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00 100.00

3	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	100.00
4	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	280,200,000.00	265,800,000.00	14,400,000.00	94,86
5	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	169,680,000.00	169,680,000.00	0.00	100.00
6	Pembinaan kader posyandu kelurahan	127,500,000.00	127,500,000.00	0.00	100.00
7	Penyelenggaraan kecamatan sehat	16,050,000.00	16,050,000.00	0.00	100.00
8	Penyusunan Profil kelurahan	35,000,000.00	34,447,000.00	553,000,00	98,42

**D. Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan**

1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	100.00
2	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	1,113,000,000.00	348,455,000.00	764,545,00,00	31,31
3	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	150,000,000.00	197,032,116.00	-47,032,116.00	131,35
4	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	455,000,000.00	339,166,116.00	115,833,884,00	74,54
5	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	2,852,100,448.00	935,755,578.00	1,916,344,870,00	32,81
6	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	0.00	0.00	0.00	0
7	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	0.00	0.00	0.00	0
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	0.00	0.00	0.00	0
9	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	188,904,232.00	12,350,000.00	176,554,232,00	6,54
10	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	0.00	0.00	0.00	0
11	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	0.00	801,600,000.00	-801,600,000,00	-0

## 2. Anggaran Setelah Perubahan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kecamatan Marioriawa menerima alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung pagu yang ditetapkan Rp. 3,114,505,996,- setelah perubahan sebesar Rp. 3,322,716,320,- maka realisasi anggaran sebesar Rp. 3,335,310,984,- dan pada Belanja Langsung Rp. 6,512,955,534,- dalam pelaksanaanya pagu anggaran berubah menjadi Rp. 4,364,601,034,- disebabkan adanya refocusing untuk mengantisipasi penanganan bencana non alam Covid 19, maka realisasi anggaran sebesar Rp. 4,173,280,410,- dengan diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran Setelah Perubahan**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)			
		TARGET	REALISASI	CAPAI AN KINERJA %	SISA
1	2	3	4	5	6
	Belanja Tidak Langsung	3,322,716,320.00	3,335,310,984.00	100,38	-12,594,664.00
	Belanja Langsung	4,364,601,034.00	4,173,280,410.00	95,62	191,320,624,00
1	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan	931.766.354	880.103.100	94,45	51.663.254
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118,616,000.00	111,181,800.00	93.73	7,434,200.00
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,250,000.00	1,858,250.00	82,59	391,750.00
	3 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	39,090,000.00	39,043,000.00	99,88	47,000.00
	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,832,500.00	5,832,500.00	100	0.00
	5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,410,000.00	12,410,000.00	100	0.00
	6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	158,137,800.00	149,174,400.00	94,33	8,963,400.00
	7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	345,915,754.00	341,873,800.00	98,83	4,041,954.00
	8 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	99,144,200.00	96,950,000.00	97,79	2,194,200.00
	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	19,625,000.00	19,366,500.00	98,68	258,500.00
	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103,545,100.00	75,292,850.00	72,72	28,252,250.00
	11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	22,200,000.00	22,180,000.00	99,91	20,000.00

		Gedung Kantor			
	12	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000.00	4,940,000.00	98,80
2	<b>Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran			
3	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan</b>	652.230.000	637.277.000	97,70	14.953.000
	1	Bupati Menyapa	0.00	0.00	0
	2	Penyuluhan Kamtibmas	15,600,000.00	15,600,000.00	100
	3	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	8,200,000.00	8,200,000.00	100
	4	Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara	280,200,000.00	265,800,000.00	94,86
	5	Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	169,680,000.00	169,680,000.00	100
	6	Fasilitasi Kader Posyandu	127,500,000.00	127,500,000.00	100
	7	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	16,050,000.00	16,050,000.00	100
	8	Penyusunan Profil kelurahan	35,000,000.00	34,447,000.00	98,42
4	<b>Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan</b>	<b>2,780.605.180</b>	<b>2.655.958.810</b>	<b>95,51</b>	<b>124.646.370</b>
	1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	21,600,000.00	21,600,000.00	100
	2	Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	374,000,100.00	348,455,000.00	93.17
	3	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	197,032,116.00	197,032,116.00	100
	4	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	339,166,116.00	339,166,116.00	100
	5	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	935,806,848.00	935,755,578.00	99,99
	6	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan	0.00	0.00	0

	5	Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	169,680,000.00	169,680,000.00	100	0
	6	Fasilitasi Kader Posyandu	127,500,000.00	127,500,000.00	100	0
	7	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	16,050,000.00	16,050,000.00	100	0
	8	Penyusunan Profil kelurahan	35,000,000.00	34,447,000.00	98,42	553.000.00
4	<b>Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan</b>	<b>2,780.605.180</b>	<b>2.655.958.810</b>	<b>95,51</b>	<b>124.646.370</b>	
	1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	21,600,000.00	21,600,000.00	100	0
	2	Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	374,000,100.00	348,455,000.00	93.17	25,545,100,00
	3	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	197,032,116.00	197,032,116.00	100	0
	4	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	339,166,116.00	339,166,116.00	100	0
	5	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	935,806,848.00	935,755,578.00	99,99	51.270.00
	6	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan	0.00	0.00	0	0

	kesehatan masyarakat				
7	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	0.00	0.00	0	0
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	0.00	0.00	0	0
9	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	13,000,000.00	12,350,000.00	95	650.000.00
10	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	0.00	0.00	0	0
11	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	900,000,000.00	801,600,000.00	89,07	98.400.000.00

## B. Realisasi Belanja Daerah sesuai dengan Program Kegiatan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Marioriawa tahun anggaran 2020 terdiri 1 (satu) Urusan dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Penunjang Urusan Pemerintahan

Jumlah program kegiatan adalah 4 (empat) program dengan jumlah kegiatan adalah 30 (tiga puluh) kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 7.687.317.354,- dengan realisasi anggaran Rp 7.508.591.394,- dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Program Kegiatan

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Marioriawa tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

##### a) Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,
- 3) Penyediaan layanan kebersihan kantor
- 4) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
- 5) Penyediaan bahan logistik kantor
- 6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya,

- 7) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran,
  - 8) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - 9) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 10) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
  - 11) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor,
  - 12) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- b) Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah.
- Program kegiatan tersebut terdiri dari :
- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
- c) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan.
- Program kegiatan tersebut terdiri dari :
- 1) Bupati Menyapa
  - 2) Penyuluhan kantibmas
  - 3) Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa,
  - 4) Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid dan penghulu syara'
  - 5) Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,
  - 6) Fasilitasi kader posyandu,
  - 7) Penyelenggaraan Kecamatan sehat
  - 8) Penyusunan Profil Kelurahan.
- d) Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan.
- Program kegiatan tersebut terdiri dari :
- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan
  - 2) Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
  - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
  - 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan
  - 5) Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
  - 6) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat
  - 7) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan
  - 8) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

- 9) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan
- 10) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- 11) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

**b. Realisasi Program Kegiatan**

- a) Realisasi Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan.

Jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 931.766.354,- dengan realisasi anggaran Rp 880.044.600,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah Rp 118.616.000,- dengan realisasi anggaran Rp 111.181.800,- yang menghasilkan jasa telepon, air dan listrik (1 tahun).

- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah Rp 2.250.000 dengan realisasi anggaran Rp 1.858.250,- yang menghasilkan jumlah peralatan kebersihan (1 tahun).

- 3) Penyediaan layanan kebersihan kantor.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan layanan kebersihan kantor adalah Rp 39.090.000,- dengan realisasi anggaran Rp 39.043.000,- yang menghasilkan peralatan kebersihan (1 tahun).

- 4) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah Rp 5.832.500,- dengan realisasi anggaran Rp 5.828.500,- yang menghasilkan jumlah komponen alat listrik yang diadakan (1 tahun).

- 5) Penyediaan bahan logistik kantor.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan bahan logistik kantor adalah Rp 12.410.000,- dengan realisasi anggaran Rp 12.410.000,- yang menghasilkan isian tabung gas (1 tahun).

- 6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya adalah Rp 158.137.800,- dengan realisasi anggaran Rp 149.174.400,- yang menghasilkan jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti (1 tahun).

- 7) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.  
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran adalah Rp 345.915.754,- dengan realisasi anggaran Rp 341.873.800,- yang menghasilkan jenis kebutuhan kantor dan honorarium aparat (1 tahun).
  - 8) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.  
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah Rp 99.144.200,- dengan realisasi anggaran Rp 96.950.000,- yang menghasilkan Meja Plastik (3 buah), Mesin Absensi (5 Unit), Printer (3 Unit), Laptop (2 Unit), AC (1 Unit), Komputer/PC (2 Unit), Sound System (1 unit),
  - 9) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.  
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah Rp 19.625.000,- dengan realisasi anggaran Rp 19.366.500,- yang menghasilkan Pengecutan dan Pot Bunga.
  - 10) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.  
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Rp 103.545.100,- dengan realisasi anggaran Rp 75.292.850,- yang menghasilkan Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service Kendaraan.
  - 11) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.  
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp 22.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp 22.180.000,- yang menghasilkan Ac, Printer, Laptop, Komputer All In One
  - 12) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.  
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan adalah Rp 5.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 4.940.000,- yang menghasilkan PNS yang mengikuti bimbingan teknis 1 Orang.
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan.
- Jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 652.230.000,- dengan realisasi anggaran Rp 637.277.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Bupati Menyapa  
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Bupati Menyapa adalah Rp 0,- dengan realisasi anggaran Rp 0,- yang tidak dilaksanakan akibat pandemi covid 19 dan direfocusing.
  - 2) Penyuluhan kantibmas  
Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyuluhan kantibmas adalah Rp 15.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 15.600.000,- yang menghasilkan penyuluhan kantibmas yang menerima honor (2 orang/tahun).

- 3) Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa, adalah Rp 8.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp 8.200.000,- yang menghasilkan fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD (1 tahun).

- 4) Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid dan penghulu syara'

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid dan penghulu syara' adalah Rp 280.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp 265.800.000,- yang menghasilkan Jumlah Guru Mengaji 93 Orang, Imam Masjid Kelurahan 19 Orang.

- 5) Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan adalah Rp 169.680.000,- dengan realisasi anggaran Rp 169.680.000,- yang menghasilkan Jumlah RT 61 Orang, RW 22 Orang, dan LPMK 5 Orang yang diberi insentif.

- 6) Fasilitasi kader posyandu

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi kader posyandu adalah Rp 127.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp 127.500.000,- yang menghasilkan Kader posyandu 85 orang.

- 7) Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat adalah Rp 16.050.000,- dengan realisasi anggaran Rp 16.050.000,- yang menghasilkan 2 Kali kegiatan

- 8) Penyusunan Profil Kelurahan.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyusunan Profil Kelurahan adalah Rp 35.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 34.447.000,- yang menghasilkan 1 Tahun kegiatan.

- c) Realisasi Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan.

Jumlah anggaran yang ditetapkan Rp 2.780.604.680,- dengan realisasi anggaran Rp 2.655.958.810,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan adalah Rp 21.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 21.600.000,- yang menghasilkan Surat Keterangan/izin yang diterbitkan sebanyak 200 buah.

- 2) Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman adalah Rp 374.000.100,- dengan realisasi anggaran Rp 348.455.000,- yang

menghasilkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di wilayah Kecamatan Marioriawa..

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan adalah Rp 197.032.116,- dengan realisasi anggaran Rp 197.032.116,- yang menghasilkan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kecamatan Marioriawa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan adalah Rp 339.166.116,- dengan realisasi anggaran Rp 339.166.116,- yang menghasilkan pembangunan sarana dan parasarana kesehatan di wilayah Kecamatan Marioriawa

- 5) Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi adalah Rp 935.806.348,- dengan realisasi anggaran Rp 935.755.578,- yang menghasilkan menghasilkan pembangunan sarana dan parasarana transportasi di wilayah Kecamatan Marioriawa

- 6) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan adalah Rp 13.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 12.350.000,- yang menghasilkan kegiatan dalam 1 tahun.

- 7) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya adalah Rp 900.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 801.600.000,- yang menghasilkan 1 kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

### c. Penghargaan Yang Dicapai

*Tidak ada penghargaan pada tahun 2020*

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, Pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional

Pegawai yang melaksanakan pendukung penunjang urusan pemerintahan pada Kecamatan Lalabata dengan uraian pada tabel sebagai berikut :

a) Data Pegawai Menurut Pendidikan

**Tabel 3.3**  
**Data Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**  
**Kecamatan Marioriawa**  
**Penunjang Urusan Pemerintahan**

NO	PENDIDIKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	S.3	Orang	
2	S.2	6 Orang	
3	S.1	42 Orang	
4	Diploma	1 Orang	
5	SMU/Sederajat	7 Orang	
6	SMP/Sederajat	Orang	
7	SD/Sederajat	Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>56 Orang</b>	

b) Data Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

**Tabel 3.3**  
**Data Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**  
**Kecamatan Marioriawa**  
**Penunjang Urusan Pemerintahan**

NO	Pangkat/Golongan	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Golongan IV	4 Orang	
2	Golongan III	45 Orang	
3	Golongan II	7 Orang	
4	Golongan I	Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>56 Orang</b>	

c) Data Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

**Tabel 3.4**  
**Data Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**  
**Kecamatan Marioriawa**  
**Penunjang Urusan Pemerintahan**

NO	JABATAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Eselon 1	Orang	
2	Eselon 2	Orang	
3	Eselon 3	2 Orang	
4	Eselon 4	32 Orang	
5	Fungsional Umum	22 Orang	
6	Fungsional Khusus	Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>56 Orang</b>	

## BAB IV

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,26	68,67
2	% Penduduk Miskin	7,25	7,59
3	Tingkat Pengangguran Terbuka***	3,24	4,42
4	Pertumbuhan Ekonomi	7,69*	2,19**
5	PDRB Perkapita	48,19	48,40
6	Gini Ratio	0,392	0,403

#### B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan merupakan cakupan penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan

*SKPD tidak melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku*

1. Urusan Pemerintahan Pilihan

*SKPD tidak melaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku*

2. Urusan Penunjang Pemerintahan

*SKPD tidak melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku*

3. Urusan Pemerintahan Umum

*SKPD tidak melaksanakan Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku*

b. Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan, urusan penunjang, urusan pemerintahan umum.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

*SKPD tidak melaksanakan Urusan Pemelintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*
  2. Indikator Kinerja Kunci

*SKPD tidak melaksanakan Urusan Pemelintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*
  3. Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Pemerintahan

*SKPD tidak melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*
- c. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
- Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:
1. ***Target kinerja dalam perjanjian kinerja;***
- Tabel 4.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja**
- | NO. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | KODE |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1.  | 91 <                             | Sangat Tinggi                        | ST   |
| 2.  | 76 < 90                          | Tinggi                               | T    |
| 3.  | 66 < 75                          | Sedang                               | S    |
| 4.  | 51 < 65                          | Rendah                               | R    |
| 5.  | < 50                             | Sangat Rendah                        | SR   |

### Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indicator kinerja sasaran yang secara rinci dari capaian masing-masing indicator kinerja sasaran tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Capaian Kinerja Sasaran Organisasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan	Percentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100	

pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan					
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Percentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100	

Pada table diatas, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Dengan persentase yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan sebesar 100 % dan Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah sebesar 100%.

## **2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja; Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Sasaran-1**

**Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan**

Dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan pada Kantor Camat Marioriawa, memiliki satu sasaran. Sasaran ini merupakan sasaran baru pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Yang dijelaskan sebagai berikut :

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Tabel 4.4 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Percentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100	

Sasaran I yaitu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan, dengan indicator Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan, dimana urusan pemerintahan kecamatan yang dimaksud adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Hal ini dilaksanakan dengan mengacu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), untuk memastikan terselenggaranya Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum kepada masyarakat kecamatan Marioriawa telah melakukan pelayanan berupa perizinan dan non perizinan dengan realisasi melebihi dari target yang ditetapkan.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan melalui musrembang yang setiap tahun dilaksanakan.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan penyuluhan kantibmas di wilayah kecamatan Marioriawa dengan realisasi 12 kali dalam 1 tahun sesuai target yang ditetapkan.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah hal ini telah dilakukan dengan melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Marioriawa kepada bupati.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam hal ini sinegritas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dan melaporkan kepada bupati terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Marioriawa.
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa dengan kegiatan pengelolaan dana ADD desa yang mana dibentuk tim pengawas dari kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa di wilayah kecamatan Marioriawa.
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan seperti pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat, bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi lebih sebagai suatu keharusan dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Pendeklasian kewenangan tersebut merupakan suatu upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan mekanisme otonomi daerah.

- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan disini dimaksudkan adalah program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan kecamatan yang meliputi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten), Program peningkatan kapasitas penyelenggaran pemerintahan kecamatan, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan, program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

Dari target 8 Urusan yang dilakukan kecamatan Marioriawa dapat terealisasi sebesar 8 Urusan dengan capaian sebesar 100%. jadi dari satu indicator sasaran tersebut dapat dikatakan bahwa capaian kinerja telah mencapai nilai yang sangat tinggi/sangat memuaskan dengan persentase diatas 90 persen.

## Sasaran-2

### ***Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan***

#### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Tabel 4.5 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Hasil Capaian Target	Persen (%)	Ket
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100	

Sasaran II yaitu meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan kecamatan, dengan indicator Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah, dimana urusan pemerintahan kecamatan yang termasuk pada sasaran II ini adalah :

- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum hal ini bisa melibatkan beberapa pihak swasta untuk membantu dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah dengan target pada tahun 2020 yaitu 1 jumlah urusan realisasi 1 jumlah urusan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Sehingga dari satu indikator tersebut dapat dikatakan telah mencapai nilai yang sangat tinggi/sangat memuaskan dengan persentase diatas 90% capaian kinerjanya.

**3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;**

Perbandingan antara kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 4.6 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan tahun lalu sasaran-1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan.	100	100	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka dapat kita lihat bahwa Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 100% dan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 100% sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran ini dari tahun ke tahun dapat terlaksana.

Tabel 4.7 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka dapat kita lihat bahwa persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar 100% dan tahun 2020 dengan realisasi sebesar 100%.

**4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;**

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 4.8 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sasaran-1

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Capaian
1	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100

Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target. Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan dengan akhir RPJMD sebesar 100% dengan kondisi saat ini mencapai 100% dengan capaian 100%.

Tabel 4.9 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sasaran-2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Realisasi tahun 2020	Capaian
1	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100

Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah dengan akhir RPJMD sebesar 100% dengan kondisi saat ini mencapai 100% dengan capaian 100%.

**a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Capaian kinerja sasaran strategis dengan indicator Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah tercapai 100% karena program rutin kecamatan dapat terlaksana dengan baik Meskipun begitu masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

• Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Masalah yang seringkali dihadapi adalah:

- kurangnya dana dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga prasarana dan sarana pelayanan umum

**5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai;**

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Capaian kinerja sasaran dengan indicator persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan telah mencapai target tiap tahunnya yaitu 100%. Meskipun begitu masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

- kurangnya kualitas SDM dalam pelaksanaan administrasi dan pengarsipan dokumen.
  - Belum tersedianya fasilitas penunjang kegiatan administrasi
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
    - kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, melalui musrembang desa/kelurahan maupun kecamatan.
  3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
    - kerjasama antara pihak aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama masih kurang
    - Di wilayah kecamatan Marioriawa memiliki beberapa daerah yang sulit dijangkau untuk melakukan penyuluhan terkait ketentraman dan ketertiban
  4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
    - Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan masih kurang
  5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan:
    - Masih ada beberapa kegiatan yang belum terintegrasi perangkat daerah dengan instansi vertikal terkait.
    - Pelaksanaan kegiatan belum sesuai betul dengan perencanaan
  6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
    - Ada 2 Desa yang ada di wilayah kecamatan Marioriawa yang sulit dijangkau kendaraan umum sehingga belum maksimal pengawasan yang dilakukan dari kecamatan Marioriawa.
    - Pengawasan dilakukan oleh kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
  7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.
    - Standar pelayanan minimal belum sepenuhnya terlaksana
    - kewenangan yang diatur masih bersifat umum (kewenangan atributif)
  8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel. 4.10 Analisis efisiensi pencapaian sasaran-1

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)			Rata-rata capaian kinerja sasaran %	Ket
		Target	Realisasi	Serapan Anggaran %		
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	3.432.835.180	3.293.235.810	95,93	100	97,96

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan adalah sebesar Rp. 3.432.835.180,- dengan realisasi Rp. 3.293.235.810,- dengan persentase 95,93%, sedangkan capaian kinerjanya 100%. Karena realisasi capaian kinerja lebih tinggi dibanding serapan anggaran maka dapat dikatakan efisien.

## Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 4.11 Analisisi efisiensi pencapaian sasaran-2

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)			Rata-rata capaian kinerja sasaran %	Keterangan
		Target	Realisasi	Serapan Anggaran %		
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	931.766.354	880.103.100	99,38%	100	99,69

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan adalah sebesar Rp. 931.766.354,- dengan realisasi Rp.

880.103.100,- dengan persentase 99,38%, sedangkan capaian kinerjanya 100%. karena realisasi capaian kinerja lebih besar dibanding serapan anggaran maka dapat dikatakan efisien.

**6. *Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.***

**Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-1 dengan indikator kinerja sasaran **Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan**, meliputi;

 **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**

**Kegiatan :**

- Bupati Menyapa
- Penyuluhan Kantibmas
- Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
- Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan dan Penghulu Syara
- Pendampingan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
- Pendampingan Kader Posyandu
- Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
- Profil Kelurahan

 **Program Penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan**

**Kegiatan:**

- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan
- Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan

- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dengan indikator kinerja sasaran **Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah**, meliputi;

### 1. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan

**Kegiatan :**

- Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan layanan kebersihan kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

### 2. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

#### A. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng terdiri atas dua bagian yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.12 Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2021					
NO	JENIS BARANG	Tahun 2020			TINGKAT CAPAIAN
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Belanja Tidak Langsung a. Gaji dan Tunjangan	3.322.716.320 3.322.716.320	3.335.310.984 3.335.310.984		100,38% 100,38%

<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b> a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	4.364.601.034 0 2.435.812.154 1.928.788.880	4.173.280.410 0 2.272.786.600 1.900.493.810	95,62% % 93,31% 98,53%
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>7.687.317.654</b>	<b>7.508.591.394</b>	<b>97,68%</b>

Belanja Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. **7.687.317.654,-** yang terdiri dari:

Belanja Tidak Langsung Rp. 3.322.716.320,- dan Belanja Langsung Rp. 4.364.601.034 , - Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 3.335.310.984,-atau 98,00% yang terdiri dari i) Gaji dan tunjangan, realisasi belanja tidak langsung tahun 2020 mencapai 100,38%. Belanja Langsung Terealisasi sebesar Rp. 4.173.280.410 , - atau 95,62% dari rencana sebesar Rp. 4.364.601.034,- Belanja Langsung terdiri dari:i) Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran Rp. 0,- dan realisasinya Rp. 0,- atau mencapai 0%; ii) Belanja Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp. 2.435.812.154,- dan realisasinya Rp 2.272.786.600,- atau mencapai 93,31%; iii) Belanja Modal dengan alokasi anggaran Rp. 1.928.788.880,- dan realisasinya Rp. 1.900.493.810,- atau mencapai 98,53% realisasi Belanja Langsung tahun 2020 mencapai 97,68%.

Untuk mengetahui target dan realisasi belanja program prioritas tahun 2020 dapat dilihat pada *table 3.7* berikut

**Tabel 4.13 Target dan Realisasi Belanja Program Prioritas tahun 2020**

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Anggaran tahun 2020 (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkat nya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, kordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksana kan	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Keluran  Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	652.230.000  2.780.605.180	637.277.000  2.655.958.810	97,70  95,51

2	Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator, koordinator dan mediator (S4)	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan  Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	931.766.354	880.103.100	99,38
---	--	---	--	-------------	-------------	-------

Adapun rincian rencana dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020, sebagai berikut:

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA%	SISA
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan</b>	<b>931.766.354</b>	<b>880.103.100</b>	<b>99</b>	<b>51.663.254</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.616.000	111.181.800	93	7.434.200
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.250.000	1.858.250	82	391.750
	3 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	39.090.000	39.043.000	99	47.000
	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.500	5.828.500	99	0
	5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.410.000	2.410.000	100	0
	6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	158.137.800	149.174.400	94	8.963.400
	7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	345.915.754	341.873.800	98	4.041.954
	8 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	99.144.200	96.950.000	97	2.194.200
	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	19.625.000	19.366.500	98	258.500
	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103.545.100	75.292.850	72	28.252.250
	11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22.200.000	22.180.000	99	20.000
	12 Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.940.000	98	60.000

2	<b>Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-
	1 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	-	-	-	-
3	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan</b>	<b>652.230.000</b>	<b>637.277.000</b>	<b>97</b>	<b>14.953.000</b>
	1 Bupati Menyapa	0	0	0	0
	2 Penyaluhan Kamtibmas	15.600.000	15.600.000	100	0
	1 Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	8.200.000	8.200.000	100	0
	2 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara	280.200.000	265.800.000	94	14,400,000
	3 Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	169.680.000	169.680.000	100	0
	4 Fasilitasi Kader Posyandu	127.500,000	127.500,000	100	0
	5 Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	16.050.000	16.050.000	100	0
	1 Penyusunan Profil kelurahan	35.000.000	34.447.000	98	553.000.00
4	<b>Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan</b>	<b>2.780.604.680</b>	<b>2.655.958.810</b>	<b>95</b>	<b>124.646.370</b>
	1 Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	21,600,000	21,600,000	100	-
	2 Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	374,000,100	348,455,000	93	25,545,100
	3 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	197,032,116	197,032,116	100	-
	4 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	339,166,116	339,166,116	100	-
	5 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	935,806,848	935,755,578	99	51.270
	6 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	0	0	95	-
	7 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	0	0	100	-

	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	0	0	100	-
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	13,000,000	12,350,000	99	650.000
9	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	0	0		0
10	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	900,000,000	801,600,000		98.400.000
11				89	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.364.601.034</b>	<b>4.173.280.410</b>	<b>97</b>	<b>199,770.624</b>

- d. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan  
*SKPD tidak mempunyai kebijakan strategis*
- e. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya  
*SKPD bukan perencanaan dan penganggaran kabupaten*

## BAB V

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

*SKPD yang tidak mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi*

## **BAB VI**

### **PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

*SKPD yang tidak menerapkan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal*

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja yang sifatnya berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan, dan tentunya pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang riil/nyata dan bertanggungjawab mengedepankan efektifitas, efisiensi, transparansi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya aparat yang profesional, bertanggungjawab dan mempunyai komitmen terhadap tugas yang diemban serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, disamping itu pula perlunya konsistensi dari penentu kebijakan terhadap pemberlakuan “reward and punishment”.

#### B. Saran

Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian realisasi program/kegiatan kedepan, khususnya tahun 2020, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

- ↪ Agar lebih memperhatikan sumber daya manusia (SDM) yang ada di level Kecamatan, khususnya Kecamatan Marioriawa dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan formal dan diklat teknis/fungsional;
- ↪ Perlunya pengadaan dan penambahan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi Kecamatan, khususnya dalam pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat;
- ↪ Perlunya penambahan pagu dana bagi Kecamatan dalam rangka membiayai program/kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan.
- ↪ Perlunya pengadaan dan penambahan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi Kecamatan, khususnya dalam pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat;

Batu-Batu, 25 Februari 2021

CAMAT MARIORIAWA,

USMAN ACHMAD, S.IP, M. Pd  
NIP. 19711128 199202 1 002